

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Good Corporate Governance

2.1.1.1 Pengertian

Menurut Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/4/PBI/2006, *good corporate governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Menurut Efendi (2016), “*Good corporate governance* merupakan seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan”.

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* adalah suatu seperangkat sistem yang mengatur perusahaan agar mampu mendorong terciptanya kinerja manajemen untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

2.1.1.2 Manfaat

Menurut Sutedi (2011), secara teoritis harus diakui bahwa dengan melaksanakan prinsip *good corporate governance* ada beberapa manfaat yang bisa diambil antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders*.

2.1.1.3 Prinsip

Menurut *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), Indonesia ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam penerapan *good corporate governance* yaitu sebagai berikut :

1. *Transparency* (Keterbukaan)

Keterbukaan kepada *stakeholders* dalam melakukan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan dengan lima karakteristik, yaitu komprehensif, relevan, *friendly*, *reliable*, dan *comparable*. Informasi mengenai laporan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan harus diungkapkan secara tepat dan akurat agar pemegang saham dan pihak lainnya dapat mengetahui keadaan perusahaan.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Kejelasan fungsi, struktur, sistem pengendalian, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan dan keseimbangan kekuasaan antara *stakeholders* terlaksana secara efektif. Para anggota eksekutif seperti komisaris, direksi,

dan jajarannya wajib memiliki integritas untuk menjalankan usaha sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip ini menuntut agar seluruh jajaran perusahaan untuk melakukan tugasnya dengan bertanggung jawab dan mematuhi hukum yang ditetapkan.

4. *Independency* (Kemandirian)

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness* (Keadilan)

Perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Setiap keputusan yang diambil sentantiasa memperhatikan kepentingan dan memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas. Melindungi semua pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas dari rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

2.1.1.4 Unsur-Unsur

Menurut Sutedi (2011) ada beberapa unsur-unsur dalam corporate governance yang bisa menjamin berfungsinya *good corporate governance* :

1 *Corporate Governance* – Internal Perusahaan

Internal perusahaan adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan merupakan unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan. Unsur-unsur internal perusahaan tersebut sebagai berikut:

1. Pemegang saham
2. Direksi
3. Dewan komisaris
4. Manajer
5. Karyawan / serikat pekerja
6. Sistem remunerasi berdasar kinerja
7. Komite audit

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, antara lain yaitu:

1. Keterbukaan dan kerahasiaan (*disclosure*)
2. Transparansi
3. *Accountability*
4. *Fairness*
5. Aturan dari *code of conduct*

2 *Corporate Governance* – Eksternal Perusahaan

Unsur – unsur yang berasal dari luar perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan, dinamakan *Corporate Governance* – Eksternal Perusahaan. Unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah antara lain :

1. Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum
2. Investor
3. Institusi penyedia informasi
4. Akuntan publik
5. Institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan

6. Pemberi pinjaman
7. Lembaga yang mengesahkan legalitas

Unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan yaitu meliputi:

1. Aturan dari *code of conduct*
2. *Fairness*
3. *Accountability*
4. Jaminan hukum

2.1.1.5 Penilaian *Good Corporate Governance*

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/1/PBI/2011 pasal 2, disebutkan bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*) baik secara individual ataupun konsolidasi. Dalam metode ini terdapat beberapa indikator sebagai acuannya salah satunya adalah *good corporate governance*. Penilaian dilakukan dengan cara menganalisis laporan tahunan yang dipublikasikan dan menetapkan penilaian yang dilakukan oleh bank berdasarkan sistem *self assessment* yang berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/1/PBI/2011.

Dalam menjalankan penilaian tersebut, pihak bank wajib mengisi kertas kerja *self assessment good corporate governance* dan menentukan besaran nilai peringkat dari setiap kriteria dengan membandingkannya dengan indikator yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penilaian tersebut terangkum dalam sebelas faktor penilaian yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan bank
6. Penerapan fungsi audit intern
7. Fungsi audit ekstern
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*)
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaporan internal
11. Rencana strategis bank (Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/14/PBI/2006)

Dari masing-masing aspek tersebut kemudian dinilai kelengkapan dari struktur, proses, dan hasil *good corporate governance*. Penilaian struktur *good corporate governance* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank agar proses pelaksanaan prinsip *good corporate governance* menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan *stakeholders* bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola bank adalah komisaris, direksi, komite dan satuan kerja pada bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi. Berikut adalah peringkat nilai komposit *good corporate governance* :

Tabel 2.1 Kriteria Penetapan Peringkat
Good Corporate Governance (self assessment)

Peringkat	Keterangan
1	Sangat Baik
2	Baik
3	Cukup Baik
4	Kurang Baik
5	Tidak Baik

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tahun 2013

2.1.2 Manajemen Risiko

2.1.2.1 Pengertian

Risiko adalah ketidakpastian yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diduga atau tidak diinginkan. Jadi resiko merupakan ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu yang bila terjadi akan mengakibatkan kerugian.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/25/PBI/2009, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/25/PBI/2009 menjelaskan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

2.1.2.2 Pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dijelaskan terdapat beberapa manajemen risiko yang harus diterapkan oleh bank seperti yang tertuang dalam pasal 4 yaitu :

1. Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank
2. Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga option
3. Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
4. Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank
5. Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
6. Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
7. Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

8. Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

2.1.2.3 Penilaian Manajemen Risiko

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/1/PBI/2011 pasal 2, disebutkan bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*) baik secara individual ataupun konsolidasi. Risiko yang dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi (POJK Nomor : 18/POJK.03/2016).

Dari delapan risiko tersebut, yang akan digunakan untuk memproksikan manajemen risiko dalam penelitian ini adalah risiko kredit. Risiko kredit diukur dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL), rumusnya sebagai berikut :

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Tabel 2.2 Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (NPL)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$NPL < 2\%$
2	Sehat	$2\% \leq NPL < 5\%$
3	Cukup Sehat	$5\% \leq NPL < 8\%$
4	Kurang Sehat	$8\% \leq NPL < 12\%$
5	Tidak Sehat	$NPL \geq 12\%$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004

2.1.3 Kinerja Perbankan

2.1.3.1 Pengertian Bank

Pengertian Bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kasmir (2014), Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Bank

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jenis perbankan sebelum keluar Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 terdapat beberapa perbedaan. Namun, kegiatan utama bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya.

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank serta kepemilikan bank. Dari segi fungsi bank, perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya, sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya. Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah

masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi ke dalam caranya menentukan harga jual dan harga beli.

Menurut Kasmir (2014), jenis perbankan dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:

1 Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

1. Bank Umum
2. Bank Pembangunan
3. Bank Tabungan
4. Bank Pasar
5. Bank Desa
6. Lumbung Desa
7. Bank Pegawai
8. Dan bank lainnya

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:

1. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bank milik pemerintah

Di mana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN). Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Sebagai contoh yaitu Bank Jatim, Bank Jabar, dan lainnya

2. Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional yaitu Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Mega, dan lainnya.

3. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah Bank Umum Koperasi Indonesia

4. Bank milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh bank asing adalah Deutsche Bank, Bank of Tokyo, Hongkong Bank, dan lainnya

5. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

2.1.3.3 Pengertian Kinerja Perbankan

Menurut Fahmi (2012), kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (General Accepted Accounting Principle), dan lainnya.

Menurut Jumingan (2009), kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia.

Menurut Rivai dan Permata (2006), penilaian kinerja perbankan meliputi seluruh aspek operasional maupun nonoperasional bank tersebut. Kinerja bank menunjukkan keberhasilan bank dalam menarik dana masyarakat dan menyalurkannya kembali melalui pelaksanaan manajemen yang telah ditentukan.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perbankan adalah suatu gambaran sampai mana tingkat keberhasilan yang dicapai oleh bank dalam kegiatan operasionalnya.

2.1.3.4 Pengukuran Kinerja Keuangan Perbankan

Kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas, salah satunya dengan menggunakan *Return Of Assets* (ROA). ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan keseluruhan total aset yang dimiliki.

Dendawijaya (2009) menjelaskan bahwa rasio ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan, semakin besar ROA semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset.

Menurut Hanafi, Mamduh, dan Halim (2009) “Return On Asset adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk menandai aset tersebut”.

Darsono dan Ashari (2005) juga menjelaskan bahwa ROA menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap satu rupiah aset yang digunakan.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa ROA merupakan rasio yang mampu menggambarkan kemampuan efisiensi bank dalam menghasilkan laba atau keuntungan dengan memanfaatkan aset yang dimiliki.

Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan ROA karena merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu bank yaitu dapat menggambarkan seberapa besar laba yang diperoleh dari seluruh aset yang dimiliki bank. Menurut Darsono dan Ashari (2005) rasio ini memberikan ukuran lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 14/SEOJK.03/2017, ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – rata Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel 2.3 Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas (ROA)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	ROA > 1,5%
2	Sehat	1.25% < ROA ≤ 1,5%
3	Cukup Sehat	0,5% < ROA ≤ 1,25%
4	Kurang Sehat	0% < ROA ≤ 0,5%
5	Tidak Sehat	ROA ≤ 0%

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan karena teori-teori terdahulu yang ditemukan melalui berbagai penelitian sebelumnya memiliki peran penting sebagai dasar atau acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan dapat dijadikan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Kemudian peneliti melakukan kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan *Good Corporate Governance*, Manajemen Risiko dan Kinerja Perbankan.

Dalam penelitian Lopa et.al (2019), Cahyaningtyas dan Sasanti (2019), Setiawaty (2016) *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja. Sebaliknya, dalam penelitian Permatasari dan Novitasary (2014) dan Ibadil M. dan Haryanto (2014) *Good Corporate Governance* tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada tingkat kinerja perbankan. Sedangkan untuk seluruh penelitian tersebut, manajemen risiko berpengaruh negative terhadap kinerja perbankan.

Dari penelitian-penelitian diatas diketahui bahwa terdapat perbedaan hasil dikarenakan halnya perbedaan variabel-variabel yang digunakan setiap peneliti. Melihat penelitian terdahulu, peneliti memutuskan untuk menggunakan dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen yang akan digunakan peneliti yaitu *Return On Assets (ROA)* yang dapat menggambarkan kinerja perbankan. Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan nilai komposit GCG dan Manajemen Risiko yang diproksikan dengan *Non Performing Loan (NPL)*. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Sampel	Metode Analisis	Kesimpulan Hasil
1	Permatasari dan Novitasary (2014)	Pengaruh Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Permodalan dan Kinerja Perbankan di Indonesia: Manajemen Risiko Sebagai Variabel Intervening	1. Untuk mengkaji Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Manajemen Risiko 2. Untuk mengkaji pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Permodalan Bank 3. Untuk mengkaji pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Bank 4. Untuk mengkaji pengaruh Manajemen Risiko terhadap Permodalan Bank 5. Untuk mengkaji pengaruh	Independen : Nilai Komposit <i>Good Corporate Governance</i> Dependen : <i>Return on Equity (ROE), Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> Intervening : <i>Non Performing Loan (NPL)</i>	119 bank selama periode 2006-2012	analisis jalur (<i>path analysis</i>)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap manajemen risiko, <i>Good Corporate Governance</i> dan manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap permodalan bank, <i>Good Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja, namun manajemen risiko berpengaruh terhadap kinerja. Dengan demikian manajemen risiko dapat menjadi variabel intervening antara <i>Good Corporate Governance</i> dengan kinerja bank.

			Manajemen Risiko terhadap Kinerja Bank				
2	Setiawaty (2016)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Perbankan dengan Manajemen Risiko Sebagai Variabel Intervening	1. Untuk menganalisis <i>Good corporate governance</i> berpengaruh terhadap manajemen risiko perbankan 2. Untuk menganalisis <i>Good corporate governance</i> berpengaruh terhadap kinerja perbankan 3. Untuk menganalisis Manajemen Risiko berpengaruh terhadap kinerja perbankan	Independen : Nilai Komposit <i>Good Corporate Governance</i> Dependen : <i>Return On Assets (ROA)</i> Intervening : <i>Non Performing Loan (NPL)</i> , Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	90 bank untuk periode 2012-2014	Analisis regresi linier sederhana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko dapat berperan sebagai variabel intervening. Analisis tersebut menunjukkan bahwa mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> memiliki efek negatif yang signifikan pada risiko bank, dalam hal ini menunjukkan risiko manajemen yang baik. <i>Good Corporate Governance</i> juga memiliki efek positif yang signifikan terhadap kinerja sedangkan risiko yang rendah (manajemen risiko yang baik) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja (peningkatan

							kinerja).
3	Cahyaningtyas dan Sasanti (2019)	Penerapan Manajemen Resiko Bank, Tata Kelola Perusahaan dan Kinerja Perusahaan Perbankan Indonesia	1. Untuk menganalisis Resiko kredit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 2. Untuk menganalisis Resiko pasar berpengaruh terhadap return saham 3. Untuk menganalisis Resiko likuiditas berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 4. Untuk menganalisis Resiko operasional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 5. Untuk menganalisis Good Corporate Governance berpengaruh terhadap kinerja perusahaan	Independen : <i>Asean Corporate Governance Scorecard, Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), Loan to Deposit Ratio (LDR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)</i> Dependen : <i>Return On Assets (ROA) Dan Tobin's Q</i>	9 perusahaan perbankan dengan skor CG tertinggi versi IICD tahun 2017	Analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya NPL, NIM dan BOPO yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diprosikan dengan ROA serta hanya LDR, BOPO, dan GCG yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diprosikan dengan Tobin's Q.
4	Lutfi A. Lopa,	Pengaruh <i>Good</i>	1. Untuk mengkaji	Independen : <i>Self Assesment,</i>	116 perusahaan	Analisis Statistk	Hasil penelitian ini menyimpulkan

	<p>Alam, dan Umar (2019)</p>	<p><i>Coorporate Governance, Risiko Perbankan terhadap Kinerja Perbankan pada Bank Umum Swasta Devisa</i></p>	<p>Good Corporate Governance berpengaruh terhadap Risiko Perbankan 2. Untuk mengkaji Good Corporate Governance berpengaruh terhadap Kinerja perbankan 3. Untuk mengkaji Risiko Perbankan berpengaruh terhadap Kinerja keuangan 4. Untuk mengkaji Good Corporate Governance berpengaruh terhadap kinerja keuangan</p>	<p>Komisaris Independen, <i>Non Performing Loan</i> (NPL), <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) Dependen : <i>Return On Assets</i> (ROA)</p>	<p>n perbankan tahun 2012-2015</p>	<p>Deskriptif dan Analisis Jalur</p>	<p>(1) <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko perbankan, (2) <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan, (3) risiko perbankan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan dan (4) <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang dimediasi oleh risiko perbankan.</p>
--	------------------------------	---	---	--	------------------------------------	--------------------------------------	--

5	Ibadil M. dan Haryanto (2014)	Analisis Pengaruh Risiko, Tingkat Efisiensi, dan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Pendekatan Beberapa Komponen Metode <i>Risk Based Bank Rating</i> SEBI 13/24/DPNP/2011)	<p>1. Untuk menganalisis pengaruh rasio <i>Non Performing Loan</i> (NPL) terhadap ROA</p> <p>2. Untuk menganalisis pengaruh rasio <i>Net Interest Margin</i> (NIM) terhadap kinerja</p> <p>3. Untuk menganalisis pengaruh rasio <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) terhadap kinerja</p> <p>4. Untuk menganalisis pengaruh rasio rasio antara biaya operasi terhadap pendapatan operasi (BOPO) terhadap kinerja</p> <p>5. Untuk menganalisis pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) terhadap kinerja</p> <p>6. Untuk menganalisis pengaruh Posisi Devisa Netto (PDN)</p>	<p>Independen : <i>Non Performing Loan</i> (NPL), <i>Net Interest Margin</i> (NIM), <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR), BOPO, <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), Posisi Devisa Netto (PDN), dan <i>Good Corporate Governance</i></p> <p>Dependen : <i>Return On Assets</i> (ROA)</p>	20 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012	Metode statistik yang digunakan adalah statistik deskriptif (seperti <i>mean</i> dan deviasi standar). Kemudian dilakukan uji asumsi klasik. Serta pengujian <i>multivariate</i> dengan menggunakan <i>multiple regression method</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPL, NIM, CAR, dan BOPO secara signifikan mempengaruhi tingkat kinerja keuangan perbankan (ROA) tetapi LDR, PDN, dan GCG tidak memiliki pengaruh signifikan pada tingkat kinerja keuangan perbankan (ROA).
---	-------------------------------	--	---	--	--	---	---

			terhadap kinerja 7. Untuk menganalisis pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) terhadap kinerja				
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Data yang sudah diolah (2020)


2.3 Model Konseptual Penelitian

Beberapa penelitian mengenai perbankan telah dilakukan oleh beberapa peneliti khususnya yang berkaitan dengan *good corporate governance* dan manajemen risiko dalam perbankan. Beberapa penelitian menemukan bahwa *good corporate governance* berpengaruh dalam peningkatan kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan *good corporate governance* yang efektif, maka dapat mendorong peningkatan kinerja bank tersebut. Dalam penelitian Lopa et.al (2019), Cahyaningtyas dan Sasanti (2019), Setiawaty (2016), *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *good corporate governance* mampu berperan dalam meningkatkan kinerja bank.

Selain itu manajemen risiko juga berpengaruh terhadap kinerja bank, hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Permatasari dan Novitasary, 2014 ; Setiawaty, 2016 ; Ibadil M.dan Haryanto, 2014 ; Lopa et.al,

2019 ; Cahyaningtyas dan Sasanti, 2019). Ketika suatu bank dapat mengelola risiko dengan baik, maka perusahaan dapat mengurangi potensi kerugian dan mendapatkan keuntungan yang hal tersebut akan berpengaruh dengan semakin baiknya kinerja suatu bank.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Perbankan

Tanggung jawab keuangan yang ditampakkan dengan ukuran moneter, akuntansi maupun rasio-rasio tertentu juga harus dilengkapi dengan kinerja non-keuangan seperti penerapan *good corporate governance*. *Good corporate governance* yang merupakan tata kelola perusahaan adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Jika mekanisme tata kelola perusahaan semakin efektif, maka dapat mendorong peningkatan kinerja perbankan.

Good corporate governance berfungsi sebagai suatu alat kontrol atau pengawasan atas kegiatan perusahaan. *Good corporate governance* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan nilai komposit GCG hasil dari *self assessment* yang dilakukan bank untuk menilai tata kelola perbankan. Penilaian *good corporate governance*

bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank agar proses pelaksanaan prinsip *good corporate governance* dapat menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan bank.

Pelaksanaan *good corporate governance* di industri perbankan dilandaskan oleh lima prinsip dasar sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP/2013 yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Semakin rendah nilai hasil penilaian *good corporate governance* menunjukkan kualitas manajemen yang baik dan tidak terjadinya masalah bagi nasabah maupun investor. Hal ini berarti semakin baik *good corporate governance*, maka investor akan merespon positif dan pada akhirnya dapat berdampak pada kinerja perusahaan. *Good corporate governance* dan kinerja keuangan perbankan juga berkaitan karena sama-sama menjadi faktor penilaian tingkat kesehatan suatu bank.

Tjondro dan Wilopo (2011) melakukan penelitian terkait *good corporate governance* dan kinerja perbankan. Hasil dari penelitian mereka yaitu *good corporate governance* berpengaruh positif sangat signifikan terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan *Return on Assets*. Menurut Lopa et.al (2019) *good corporate governance* juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H1 : *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap Kinerja Perbankan

2.4.2 Pengaruh Manajemen Risiko terhadap Kinerja Perbankan

Dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/25/PBI/2009, Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur,

memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

Manajemen risiko yang diimplementasikan dalam suatu perusahaan juga terbukti mampu meningkatkan kinerja (Setiawaty, 2016 ; Cahyaningtyas dan Sasanti, 2019). Keberhasilan perbankan dalam mengelola risiko-risikonya terutama risiko kredit dapat mengurangi potensi kerugian dan mendorong dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang salah satunya adalah memperoleh keuntungan. Dalam penelitian Permatasari dan Novitasary (2014), Ibadil M.dan Haryanto (2014), Lopa, Alam, et.al (2019) manajemen risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perbankan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H2 : Manajemen Risiko berpengaruh negatif terhadap Kinerja Perbankan